



PUTUSAN
Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **THERESIA MARIA ELIZABETH SUTJI LISTYOTINI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/12 Februari 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Melia Grove GMK 15, Melia Residences, Jalan Boulevard Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pegawai PT. Pazia Retailindo);
Pendidikan : S.1;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Hal. 1 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDS-06/RP.9.TPKL/12/2022 tanggal Desember 2022 yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** selaku pihak yang menanda tangani SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 sampai dengan April 2015 atas nama PT. Pazia Retalindo serta memiliki otoritas melakukan transaksi rekening atas nama PT. Pazia Retalindo bersama sama dengan saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur PT. Pazia Retalindo berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan PT. Pazia Retalindo Nomor 164 tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat di Jakarta di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H. dan saksi Yuliasiane Sulistiyawati selaku pihak yang mengendalikan perusahaan group Pazia serta memiliki otoritas melakukan transaksi rekening atas nama PT. Pazia Retalindo (masing masing pada berkas perkara terpisah). Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di KPP Pratama Jakarta Pademangan dengan alamat Jalan Cempaka Nomor 2 RT. 6, RW. 12, Tanjung Piok, Kota Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 3 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



- Bahwa pada Tahun 2012, saksi Yuliasiane Sulistiyawati selaku Direktur Utama PT. Pazia Pillar Mercycom mendirikan PT. Pazia Retalindo berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan pada tanggal 27 April 2012, yang dibuat di Jakarta di hadapan Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. dengan komposisi saham yaitu saksi Yuliasiane Sulistiyawati sebanyak 5.445 (lima ribu empat ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Pazia Pillar Mercycom sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar saham dengan nilai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya PT. Pazia Retalindo dengan NPWP 03.210.067.9-044.000, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan, Jakarta Utara pada tanggal 16 Mei 2012 dan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Juni 2012 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46511 yaitu Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
- Bahwa kegiatan usaha PT. Pazia Retalindo adalah penjualan retail *handphone* dan komputer ke konsumen melalui toko-toko Pazia milik PT. Pazia Retalindo, selain itu PT. Pazia Retalindo juga menjual *handphone* dan komputer kepada PT. Pazia Pillar Mercycom yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Pazia Retalindo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2014, saksi Hartanto Sutardja diangkat menjadi Direktur Utama PT. Pazia Retalindo NPWP 03.210.067.9-044.000, bersama dengan Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** sebagai Direktur dan saksi Yuliasiane Sulistiyawati sebagai komisaris PT. Pazia Retalindo NPWP 03.210.067.9-044.000 berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H. Nomor 164 tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa saksi Hartanto Sutardja sebagai Direktur PT. Pazia Retalindo bertugas melakukan kegiatan penjualan, pengawasan persediaan, menanda tangani SPT dan faktur pajak dan saksi Hartanto Sutadja sebagai Direktur PT. Pazia Retalindo membuka rekening atas nama PT. Pazia Retalindo pada 11 (sebelas) bank di Jakarta untuk menampung transaksi kegiatan penjualan yang dilakukan oleh PT. Pazia Retalindo yaitu Bank Nobu Cabang Mangga Dua Nomor Rekening 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank UOB Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. Pazia

Hal. 4 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retalindo Nomor Rekening 418-300-230-3, Bank Mega Cabang Harco Mangga Dua rekening Nomor 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank Permata Cabang Mangga Dua *Square* Nomor Rekening 0701814169 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank HSBC Indonesia Pusat dengan Nomor 050079177001 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua *Square* dengan Nomor Rekening 5910026200 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, Bank Danamon Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor 003586534343 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank Mandiri Nomor Rekening 1200010058191 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank Citibank Nomor Rekening 3000637964 atas nama PT. Pazia Retalindo dan Bank Maybank KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening 0010641446 atas nama PT. Pazia Retalindo;

- Bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi perbankan atas rekening atas nama PT. Pazia Retalindo adalah saksi Hartanto Sutardja, saksi Yulisiane Sulistiyawati, Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** dan saksi Kurniawan Susanto;
- Bahwa pada Tahun 2015, saksi Hartanto Sutardja dan saksi Yulisiane Sulistiyawati telah melakukan transaksi pembelian *handphone*, laptop dan lain-lain dari 8 (delapan) perusahaan, yaitu:

NAMA PENJUAL	DPP (Rp)	PPN (Rp)
PT. Erakomp Infonusa	51.348.252.190	5.134.825.219
PT. Dyandra Promosindo	9.090.910	909.091
PT. Pazia Pillar Mercycom	281.669.775.590	28.166.977.559
PT. Jakarta International Expo	150.000.000	15.000.000
PT. Asiatel Globalindo	418.728.668.850	41.872.866.885
PT. Global Master <i>Technology</i>	46.216.194.290	4.621.619.429
PT. Sunindo Gapura Prima	9.090.910	909.091
PT. Mitra Komunikasi Nusantara, Tbk.	111.527.690.840	11.152.769.084
Jumlah Total	909.658.763.580	90.965.876.358

Hal. 5 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



- Bahwa kemudian untuk memasarkan barang dagangan berupa *handphone* dan laptop, PT. Pazia Retalindo NPWP 03.210.067.9-044.000 pada periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, menjual ke PT. Pazia Pillar Mercycom dan menjual langsung ke konsumen akhir melalui Gerai Pazia Shop yang ada di beberapa kota yaitu Pazia Shop Kasablanka, Pazia Cimanggis, Pazia Shop Kuningan, Shope de Pazia MTA, Shope de Pazia GI, Shope de Pazia MOI, Pazia Shop MKG 3, Pazia Shop Alam Sutra, Pazia Gadget Detos, Shope de Pazia TGH, Pazia Shop Gandaria City, Pazia Shop Summarecon Mall serta beberapa Gerai Pazia shop yang berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) gerai;
- Bahwa selain pemasaran melalui gerai/toko Pazia Shop, saksi Hartanto Sutardja melakukan kerjasama dengan beberapa bank untuk melakukan kegiatan promosi bersama untuk meningkatkan penjualan PT. Pazia Retalindo, antara lain dengan PT. Bank Mandiri. Tbk, Bank CIMB Niaga dan Bank BCA serta menanda tangani perjanjian kerja sama dengan PT. Bank Mandiri Tbk, Bank CIMB Niaga dan Bank BCA;
- Bahwa selanjutnya penerimaan penjualan dari gerai-gerai Pazia Shop tersebut diterima melalui rekening atas nama PT. Pazia Retalindo NPWP 03.210.067.9-044.000 di 11 (sebelas) Bank di Jakarta yaitu Bank Nobu Cabang Mangga Dua Nomor Rekening 105-30-55555-5 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank UOB Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Plaza atas nama PT. Pazia Retalindo Nomor Rekening 418-300-230-3, Bank Mega Cabang Harco Mangga Dua Nomor Rekening 10710011000937 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank Permata Cabang Mangga Dua Square Nomor Rekening 0701814169 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank HSBC Indonesia Pusat dengan Nomor Rekening 050079177001 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua Square dengan Nomor Rekening 5910026200 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank CIMB Niaga Cabang Mangga Dua Jakarta Nomor Rekening 432-01-00533-00-4 dan saat ini sudah berubah menjadi 800099351000, Bank Danamon Kantor Cabang Mangga Dua Raya Nomor Rekening 003586534343 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank Mandiri Nomor Rekening 1200010058191 atas nama PT. Pazia Retalindo, Bank Citibank Nomor Rekening 3000637964 atas nama PT. Pazia Retalindo,

Hal. 6 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maybank KCP Harco Mangga Dua Nomor Rekening 0010641446
atas nama PT. Pazia Retalindo, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	Nomor Rekening	Penerimaan Penjualan Retail (Rp)
Bank UOB Indonesia	418-300-230-3	411.479.708
Nobu Bank	105-30-55555-5	4.045.281.600
Bank Permata	0701814169	79.428.500
Citibank	3000637964	1.062.788.957
HSBC	050079177001	117.600.600
Mandiri	1200010058191	28.430.535.067
Danamon	003586534343	1.153.959.912
CIMB Niaga	432-01-00533-00-4	5.156.084.487
Mega	10710011000937	262.923.902
Maybank	0010641446	1.349.483.754
BCA	5910026200	421.783.406.920
Jumlah Total Penerimaan		463.852.973.408

Dan untuk penjualan kepada konsumen langsung melalui Gerai Pazia Shop, saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama PT. Pazia Retalindo tidak menerbitkan Faktur Pajak;

- Bahwa kemudian atas penjualan yang dilakukan oleh saksi Hartanto Sutardja dan saksi Yulisiane Sulistywati, dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atas nama PT. Pazia Retalindo NPWP 03.210.067.9-044.000 yang dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, PT. Pazia Retalindo tidak melaporkan secara lengkap transaksi penjualan *handphone* dan laptop dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti	DPP	PPN
Januari	Rekening Bank UOB Indonesia Nomor Rekening 418-300-230-3	31,490,128	3,149,013
	Nobu Bank Nomor Rekening 105-30-55555-5		
	Bank Permata Nomor 701814169		
Rekening Citibank	3000637964	-	-

Hal. 7 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor			
Rekening HSBC Nomor	050079177001		-
Rekening Mandiri Nomor	1200010058191	653,740,236	65,374,024
Rekening Danamon Nomor	003586534343	-	-
Rekening CIMB Niaga Nomor	800099351000	251,179,797	25,117,980
Rekening Mega Nomor	010710011000937	6,271,020	627,102
Rekening Maybank Nomor	2281567896	41,724,940	4,172,494
Rekening BCA Nomor	5910026200	2,281,222,507	228,122,251
Jumlah		3,403,738,628	340,373,863
Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening Bank UOB Indonesia Nomor	418-300-230-3	55,559,495	5,555,950
Rekening Nobu Bank Nomor	105-30-55555-5	195,141,500	19,514,150
Rekening Bank Permata Nomor	701814169	-	-
Rekening Citibank Nomor	3000637964	18,587,560	1,858,756
Rekening HSBC Nomor	050079177001		-
Rekening Mandiri Nomor	1200010058191		-
Rekening Danamon Nomor	003586534343	7,460,260	746,026
Rekening	800099351000	1,089,636,646	108,963,665

Hal. 8 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB Niaga Nomor			
Rekening Mega Nomor	010710011000937	-	-
Rekening Maybank Nomor	2281567896	30,533,280	3,053,328
Rekening BCA Nomor	5910026200	2,046,429,252	204,642,925
Jumlah		3,443,347,992	344,334,799
Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening Bank UOB Indonesia Nomor	418-300-230-3	53,671,116	5,367,112
Rekening Nobu Bank Nomor	105-30-55555-5	360,226,000	36,022,600
Rekening Bank Permata Nomor	701814169		-
Rekening Citibank Nomor	3000637964	215,133,017	21,513,302
Rekening HSBC Nomor	050079177001		-
Rekening Mandiri Nomor	1200010058191	2,228,877,822	222,887,782
Rekening Danamon Nomor	003586534343	47,805,732	4,780,573
Rekening CIMB Niaga Nomor	800099351000	494,821,818	49,482,182
Rekening Mega Nomor	010710011000937	70,938,880	7,093,888
Rekening Maybank Nomor	2281567896	32,597,460	3,259,746
Rekening BCA Nomor	5910026200	4,186,426,027	418,642,603
Jumlah		7,690,497,872	769,049,787

Hal. 9 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening Bank UOB Indonesia Nomor	418-300-230-3	35,771,866	3,577,187
Rekening Nobu Bank Nomor	105-30-55555-5	431,915,600	43,191,560
Rekening Bank Permata Nomor	701814169	-	-
Rekening Citibank Nomor	3000637964	106,031,130	10,603,113
Rekening HSBC Nomor	050079177001	-	-
Rekening Mandiri Nomor	1200010058191	2,141,205,875	214,120,588
Rekening Danamon Nomor	003586534343	84,776,314	8,477,631
Rekening CIMB Niaga Nomor	800099351000	658,430,646	65,843,065
Rekening Mega Nomor	010710011000937	2	0
Rekening Maybank Nomor	2281567896	110,500,525	11,050,053
Rekening BCA Nomor	5910026200	2,223,506,985	222,350,699
Faktur Pajak Nomor	0100001597450267	3,709,702,820	370,970,282
Jumlah		9,501,841,763	950,184,176
Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening Bank UOB Indonesia Nomor	418-300-230-3	78,263,569	7,826,357
Rekening Nobu Bank Nomor	105-30-55555-5	692,219,900	69,221,990
Rekening	701814169	-	-

Hal. 10 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata Nomor Rekening			
Citibank Nomor Rekening	3000637964	84,122,610	8,412,261
HSBC Nomor Rekening	050079177001		-
Mandiri Nomor Rekening	1200010058191	4,133,951,940	413,395,194
Danamon Nomor Rekening	003586534343	147,375,080	14,737,508
CIMB Niaga Nomor Rekening	800099351000	339,005,879	33,900,588
Mega Nomor Rekening	010710011000937	-	-
Maybank Nomor Rekening	2281567896	233,072,459	23,307,246
BCA Nomor Rekening	5910026200	3,035,119,763	303,511,976
Jumlah		8,743,131,199	874,313,120
Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Bank UOB Indonesia Nomor Rekening	418-300-230-3	11,654,022	1,165,402
Nobu Bank Nomor Rekening	105-30-55555-5	238,712,900	23,871,290
Bank Permata Nomor Rekening	701814169	23,688,000	2,368,800
Citibank Nomor Rekening	3000637964	65,856,890	6,585,689
HSBC Nomor Rekening	050079177001	18,408,235	1,840,824
Mandiri Nomor Rekening	1200010058191	2,322,533,454	232,253,345

Hal. 11 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor			
Rekening			
Danamon	003586534343	105,884,866	10,588,487
Nomor			
Rekening			
CIMB	800099351000	283,354,787	28,335,479
Niaga			
Nomor			
Rekening			
Mega	010710011000937	23,568,760	2,356,876
Nomor			
Rekening			
Maybank	2281567896	421,014,666	42,101,467
Nomor			
Rekening			
BCA Nomor	5910026200	3,251,254,007	325,125,401
Faktur			
Pajak	0100001597450269	1,112,934,550	111,293,455
Nomor			
Faktur			
Pajak	0100001597450268	7,975,675,380	797,567,538
Nomor			
Jumlah		15,854,540,516	1,585,454,052
Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening			
Bank UOB	418-300-230-3	14,110,9	1,411,0
Indonesia		37	94
Nomor			
Rekening			
Nobu Bank	105-30-55555-5	382,450,5	38,245,0
Nomor		00	50
Rekening			
Bank	701814169	27,876,0	2,787,6
Permata		00	00
Nomor			
Rekening			
Citibank	3000637964	148,669,5	14,866,9
Nomor		50	55
Rekening			
HSBC	050079177001	57,028,6	5,702,8
Nomor		20	62
Rekening			
Mandiri	1200010058191	3,117,895,8	311,789,5
Nomor		12	81
Rekening			
Danamon	003586534343	122,001,7	12,200,1
Nomor		61	76
Rekening			
CIMB	800099351000	1,003,226,1	100,322,6
		27	13

Hal. 12 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Nomor Rekening Mega Nomor	010710011000937 40	29,477,5 40	2,947,7 54
Rekening Maybank Nomor	2281567896 07	89,450,6 07	8,945,0 61
Rekening BCA Nomor	5910026200 84	4,533,416,8 84	453,341,6 88
Jumlah		9,525,604,338	952,560,434
Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening Bank UOB Indonesia Nomor	418-300-230-3	22,088	2,209
Rekening Nobu Bank Nomor	105-30-55555-5	216,295,000	21,629,500
Rekening Bank Permata Nomor	701814169	9,133,000	913,300
Rekening Citibank Nomor	3000637964	89,748,660	8,974,866
Rekening HSBC Nomor	050079177001		-
Rekening Mandiri Nomor	1200010058191	2,327,541,807	232,754,181
Rekening Danamon Nomor	003586534343	71,652,900	7,165,290
Rekening CIMB Niaga Nomor	800099351000	225,118,200	22,511,820
Rekening Mega Nomor	010710011000937 00	9,338,2 00	933,8 20
Rekening Maybank Nomor	2281567896	40,876,310	4,087,631
Rekening BCA Nomor	5910026200	1,789,400,653	178,940,065
Jumlah		4,779,126,818	477,912,682
Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening	418-300-230-3	21,359	2,136

Hal. 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank UOB Indonesia Nomor Rekening			
Nobu Bank Nomor Rekening	105-30-55555-5	106,698,000	10,669,800
Bank Permata Nomor Rekening	701814169	1,675,500	167,550
Citibank Nomor Rekening	3000637964	7,142,120	714,212
HSBC Nomor Rekening	050079177001		-
Mandiri Nomor Rekening	1200010058191	2,103,671,434	210,367,143
Danamon Nomor Rekening	003586534343	43,099,517	4,309,952
CIMB Niaga Nomor Rekening	800099351000	357,378,861	35,737,886
Mega Nomor Rekening	010710011000937	6,535,000	653,500
Maybank Nomor Rekening	2281567896	41,097,300	4,109,730
BCA Nomor	5910026200	102,100,537	10,210,054
Jumlah		2,769,419,628	276,941,963
Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Rekening Bank UOB Indonesia Nomor	418-300-230-3		-
Rekening Nobu Bank Nomor	105-30-55555-5	176,360,200	17,636,020
Rekening Bank Permata Nomor	701814169	6,171,500	617,150
Rekening	3000637964	-	-

Hal. 14 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Citibank Nomor Rekening			
	HSBC Nomor Rekening	050079177001		-
	Mandiri Nomor Rekening	1200010058191	1,110,247,791	111,024,779
	Danamon Nomor Rekening	003586534343	27,999,334	2,799,933
	CIMB Niaga Nomor Rekening	800099351000	139,975,229	13,997,523
	Mega Nomor Rekening	010710011000937	5,125,500	512,550
	Maybank Nomor Rekening	2281567896	11,636,050	1,163,605
	BCA Nomor Rekening	5910026200	116,592,352	11,659,235
	Faktur Pajak Nomor Faktur	0100001597450328	1,669,669,110	166,966,911
	Pajak Nomor Faktur	0100001597450327	6,955,642,250	695,564,225
	Faktur Pajak Nomor Faktur	0100001597450326	19,765,555,750	1,976,555,575
	Pajak Nomor Faktur	0100001597450281	23,703,548,670	2,370,354,867
	Faktur Pajak Nomor Faktur	0100001597450273	15,802,365,780	1,580,236,578
	Faktur Pajak Nomor Faktur	0100001597450274	20,255,662,650	2,025,566,265
	Pajak Nomor Faktur	0100001597450275	18,515,942,200	1,851,594,220
	Faktur Pajak Nomor Faktur	0100001597450276	18,005,033,470	1,800,503,347

Hal. 15 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur Pajak Nomor	0100001597450277	18,254,591,590	1,825,459,159
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450279	-	-
Jumlah			144,522,119,426	14,452,211,943
Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
November	Rekening Bank UOB Indonesia Nomor	418-300-230-3	11,171,393	1,117,139
	Rekening Nobu Bank Nomor	105-30-55555-5	279,329,000	27,932,900
	Rekening Bank Permata Nomor	701814169	10,884,500	1,088,450
	Rekening Citibank Nomor	3000637964	17,038,230	1,703,823
	Rekening HSBC Nomor	050079177001		-
	Rekening Mandiri Nomor	1200010058191	2,708,497,982	270,849,798
	Rekening Danamon Nomor	003586534343	174,327,207	17,432,721
	Rekening CIMB Niaga Nomor	800099351000	129,862,000	12,986,200
	Rekening Mega Nomor	010710011000937	55,834,500	5,583,450
	Rekening Maybank Nomor	2281567896	79,316,500	7,931,650
	Rekening BCA Nomor	5910026200	28,563,046,130	2,856,304,613
	Faktur Pajak	0100001597450322	21,728,252,950	2,172,825,295

Hal. 16 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Faktur Pajak	0100001597450321	17,715,348,330	1,771,534,833
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450286	12,983,092,810	1,298,309,281
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450285	13,020,378,250	1,302,037,825
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450284	16,429,132,430	1,642,913,243
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450283	15,333,856,940	1,533,385,694
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450282	68,341,406,230	6,834,140,623
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450280	18,905,285,140	1,890,528,514
Jumlah			216,486,060,522	21,648,606,052
Bulan	Sumber Data/ Bahan Bukti		DPP	PPN
Desember	Rekening Bank UOB Indonesia	418-300-230-3	119,743,735	11,974,374
	Rekening Nobu Bank	105-30-55555-5	827,823,000	82,782,300
	Rekening Bank Permata	701814169	-	-
	Rekening Citibank	3000637964	310,459,190	31,045,919
	Rekening HSBC	050079177001	42,163,745	4,216,375
	Rekening Mandiri	1200010058191	5,582,370,914	558,237,091
	Rekening	003586534343	321,576,941	32,157,694

Hal. 17 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Danamon Nomor Rekening			
	CIMB Niaga Nomor Rekening	800099351000	184,094,500	18,409,450
	Mega Nomor Rekening	010710011000937	55,834,500	5,583,450
	Maybank Nomor Rekening	2281567896	217,663,657	21,766,366
	BCA Nomor Rekening	5910026200	369,654,891,824	36,965,489,182
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450329	8,622,689,580	862,268,958
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450325	20,903,595,860	2,090,359,586
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450324	16,429,132,430	1,642,913,243
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450323	12,778,214,110	1,277,821,411
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450320	21,534,195,620	2,153,419,562
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450319	5,281,640,550	528,164,055
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450318	12,945,034,650	1,294,503,465
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450317	18,932,916,970	1,893,291,697
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450316	22,739,267,060	2,273,926,706
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450315	18,987,882,960	1,898,788,296
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450314	9,665,472,000	966,547,200

Hal. 18 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Faktur Pajak Nomor	0100001597450313	22,915,627,000	2,291,562,700
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450312	8,726,184,660	872,618,466
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450311	20,968,896,570	2,096,889,657
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450310	19,212,446,950	1,921,244,695
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450309	22,737,100,010	2,273,710,001
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450308	20,335,981,350	2,033,598,135
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450287	12,983,430,990	1,298,343,099
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450288	9,299,334,460	929,933,446
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450289	7,003,701,780	700,370,178
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450290	23,241,990,420	2,324,199,042
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450291	16,204,530,120	1,620,453,012
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450292	8,740,808,510	874,080,851
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450293	8,740,808,510	874,080,851
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450294	20,292,848,290	2,029,284,829
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450295	22,265,485,240	2,226,548,524
	Faktur Pajak Nomor	0100001597450296	13,946,155,360	1,394,615,536

Hal. 19 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	Faktur Pajak	0100001597450297	22,595,534,830	2,259,553,483
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450298	22,265,485,240	2,226,548,524
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450299	22,498,222,650	2,249,822,265
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450300	22,301,838,730	2,230,183,873
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450301	23,244,511,330	2,324,451,133
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450302	21,603,686,110	2,160,368,611
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450303	21,905,509,910	2,190,550,991
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450304	10,952,754,950	1,095,275,495
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450305	18,076,427,870	1,807,642,787
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450306	21,785,099,870	2,178,509,987
	Nomor Faktur Pajak	0100001597450307	22,952,231,370	2,295,223,137
Jumlah			1,033,933,296,876	103,393,329,688

- Bahwa PT. Pazia Retailindo NPWP 03.210.067.9-044.000 menyampaikan SPT PPN masa Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 ke KPP Pratama Jakarta Pademangan secara elektronik dengan ESPT dalam 13 kali laporan selama 12 bulan, yaitu tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016, yang ditanda tangani oleh saksi Hartanto Sutardja selaku Direktur Utama pada SPT Masa PPN Masa Mei 2015 sampai dengan Desember 2015 dan untuk SPT Masa PPN Masa Januari 2015 sampai

Hal. 20 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan April 2015 ditanda tangani oleh Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** selaku Direktur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini**, saksi Hartanto Sutardja dan saksi Yuliasiane Sulistyawati telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp146.065.272.557,00 (seratus empat puluh enam milyar enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dari Pajak Pertambahan Nilai/PPN masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Pajak	Jumlah
Januari	340.373.863
Februari	344.334.799
Maret	769.049.787
April	950.184.176
Mei	874.313.120
Juni	1.585.454.052
Juli	952.560.434
Agustus	477.912.682
September	276.941.963
Oktober	14.452.211.943
November	21.648.606.052
Desember	103.393.329.688
	146.065.272.557

Perbuatan Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan tanggal 5 April 2023 pada intinya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** bersalah "turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal. 21 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dari huruf A sampai dengan huruf I tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 22 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 11 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	<div>1. Faktur Pajak Keluaran PT. Pazia Retailindo NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 64 set</div> <div>2. Faktur Pajak Masukan PT. Pazia Retailindo NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 80 set</div> <div>3. Invoice Pembelian PT. Pazia Retailindo NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 42 set</div> <div>4. Surat Jalan Pembelian PT. Pazia Retailindo NPWP 03.210.067.9-</div>	<div>Hartanto Sutardja</div> <div>Direktur Utama</div> <div>PT. Pazia</div> <div>Retailindo</div>
----	--	---

Hal. 23 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	<p>044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 3 lembar</p> <p>5. Foto copy rekening koran BCA Nomor Rekening 5910026200 periode 31-12-14 sampai dengan 31-01-15</p> <p>6. Foto copy daftar penarikan dana</p> <p>7. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Juni 2015</p> <p>8. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Juli 2015</p> <p>9. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Agustus 2015</p> <p>10. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode September 2015</p> <p>11. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Oktober 2015</p> <p>12. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode November 2015</p> <p>13. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Desember 2015</p> <p>14. Foto copy Laporan Auditor Independen PT. Pazia Pillar Mercycom periode 31-12-15 sampai dengan 31-12-14</p> <p>15. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00513/WPJ.21/KP.0203/ 2014</p> <p>16. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.01.1.46.38415</p> <p>17. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-587PKP/WPJ.21/KP.0203/2015</p>	
2.	<p>1. Surat Pengantar Penyampaian Data Kertas Kerja (DKK) Pemeriksaan Akuntan Publik Doli, Bambang,</p>	<p>Rudi Maytuah Tambunan Partner</p>

Hal. 24 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	<p>Sulistiyanto, Dadang dan Ali Nomor SK-023-DBSDA/02/2018 tanggal 31/02/2018</p> <p>2. Induk DKK Piutang Usaha PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>3. Lampiran rincian Induk DKK Piutang Usaha PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>4. Induk DKK Persediaan PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>5. Lampiran rincian Induk DKK Persediaan PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>6. Induk DKK Utang Usaha PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>7. Lampiran rincian Induk DKK Utang Usaha PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p>	KAP DBSDA
3.	<p>1. Foto copy Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor 001/PR/VI/2015</p> <p>2. Foto copy SPT PPN Masa Januari 2015</p> <p>3. Foto copy SPT PPN Februari 2015</p> <p>4. Foto copy SPT PPN Masa Maret 2015</p> <p>5. Foto copy SPT PPN Masa April 2015</p> <p>6. Foto copy SPT PPN Masa Mei 2015</p> <p>7. Foto copy SPT PPN Masa Juni 2015</p> <p>8. Foto copy SPT PPN Masa Juli 2015</p> <p>9. SPT PPN Masa Agustus 2015 <i>Print</i> SIDJP</p> <p>10. SPT PPN Masa September 2015 <i>Print</i> SIDJP</p> <p>11. Foto copy SPT PPN Masa Oktober 2015</p>	Siti Wulandari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pademangan



	<p>12. Foto copy SPT PPN Masa Nov. Pemb. ke-1 2015</p> <p>13. SPT PPN Masa Nov. Pemb. ke-1 2015 <i>Print</i> SIDJP</p> <p>14. SPT PPN Desember 2015 <i>Print</i> SIDJP</p> <p>15. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 & Lamp.nya</p> <p>16. Foto copy Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak</p>	
4.	<p>1. Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 periode 31-12-15 sampai dengan 31-01-16</p> <p>2. Foto copy Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 Periode 30-11-15 sampai dengan 31-12-15</p> <p>3. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324441 tanggal 3 Desember 2015</p> <p>4. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113053 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>5. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113054 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>6. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113052 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>7. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324440 tanggal 03 Desember 2015</p> <p>8. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324442 tanggal 03 Desember 2015</p>	<p>Rubben Rinaldy Manager Finance PT. Erakomp Infonusa</p>

Hal. 26 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	<ol style="list-style-type: none">1. Foto copy Form Pembukaan Rekening Nomor 4183002303 atas nama PT. Pazia Retailindo2. Foto copy TDP atas nama PT. Pazia Retailindo3. Foto copy Pengesahan Kementerian Keuangan RI Nomor PEM-00513/WPJ.21/KP.0203/2014 atas nama PT. Pazia Retailindo4. Foto copy SK Domisili Nomor 237/1.824.01/2012 atas nama PT. Pazia Retailindo5. Foto copy SIUP Nomor 03652-02/PM/1.824.271 atas nama PT. Pazia Retailindo6. Foto copy Spesimen Tanda Tangan Direktur PT. Pazia Retailindo7. Foto copy NPWP PT. Pazia Retailindo Nomor 03.210.067.9-044.0008. Foto copy Akta Pendirian PT. Pazia Retailindo9. <i>Print Out</i> Transaksi Harian Rekening (IDR) Nomor 418-300-230-3 atas nama PT. Pazia Retailindo	Hendry Markus Branch Operation & Service Manager (BOSM) di Bank UOB KCP Mangga Dua Plaza
6.	<ol style="list-style-type: none">1. Mutasi Rekening Nobu National Bank atas nama Pazia Retailindo, PT 105-30-55555-52. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening 105-30-55555-53. Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Nobu National Bank nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening 105-30-55555-5 Nomor	Mira Branch Operation Head di Bank Nobu Cabang Kuningan Jakarta

Hal. 27 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	CIF 141230141651000	
7.	<p>1. Rekening Koran PT. Bank Mandiri, Tbk. Nomor 1200010058191, Mata Uang (Valuta) IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 1-Jan-15 sampai dengan 31-Des-15</p> <p>2. Rekening Koran Bank Central Asia, Tbk. Nomor 5910026200, Mata Uang (Valuta) IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 2015</p> <p>3. Rekening Koran Bank Permata Tbk Nomor 701814169, Mata Uang (Valuta) : IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 2015</p> <p>4. Rekening Koran Bank Sinarmas Nomor 0036601868, Mata Uang (Valuta) IDR Giro Sinarmas IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 2015</p> <p>5. Rekening Koran Bank UOB Indonesia Nomor 418-300-230-3, Mata Uang (Valuta) IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015</p> <p>6. Rekening Koran Citybank Nomor : 3000637964, Mata Uang (Valuta) IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 2015</p>	<p>Nirzam Fahams Pemeriksa Pemeriksaan Bukti Permulaan PT. Pazia Retailindo</p>
8.	<p>1. Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening beserta lampirannya</p> <p>2. Foto copy sesuai dengan aslinya</p>	<p>Herliana Ligianti Silaban Karyawan Bank Danamon Cabang Jakarta Mangga 2 Raya</p>

Hal. 28 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	Rekening Koran Bank Danamon Nomor Nasabah 0012129661 Cabang: 0071BDI Jakarta Mangga 2 Raya (M) atas nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening: 003586534343 periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	
9.	1. Foto copy Akta dan Izin Usaha atas nama PT. Pazia Retailindo 2. Foto copy contoh Tanda Tangan dan Form Pembukaan Rekening atas nama PT. Pazia Retailindo 3. Foto copy <i>Print</i> Transaksi Harian dengan Nomor Rekening 2281567896 PT. Pazia Retailindo	Septi SetyaNingsih (Branch Manager) di Maybank Kantor Cabang Harco Mangga Dua

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 18 April 2023 yang ditanda tangani oleh Suharis, S.H., M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2023 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 11 April 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2023 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum

Hal. 29 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 11 April 2023 dengan dihadiri Penuntut Umum di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2023 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Hal. 30 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu kemanfaatan hukum, karena tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak mencerminkan keadilan bagi negara dari kejahatan di bidang perpajakan;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979).

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permintaan banding dan memutuskan:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti huruf a s.d huruf i, terlampir dalam berkas perkara;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 31 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 11 April 2023 yang dimintakan banding serta telah membaca juga memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Hal. 32 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang antara lain menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terdapat hal-hal yang memberatkan atas diri Terdakwa yang tidak dipertimbangkan, yaitu:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang jumlahnya cukup besar;
- Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan bagi negara dari kejahatan di bidang perpajakan dan melukai keadilan masyarakat;

Hal. 33 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara berulang-ulang dalam masa tahun pajak 2015 dan Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 11 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka beralasan apabila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 34 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 11 April 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Theresia Maria Elizabeth Sutji Listyorini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1	1. Faktur Pajak Keluaran PT. Pazia Retailindo NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 64 set
	2. Faktur Pajak Masukan PT. Pazia Retailindo NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 80 set
	3. Invoice Pembelian PT. Pazia Retailindo NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun 2015 sebanyak 42 set
	4. Surat Jalan Pembelian PT. Pazia

Hal. 35 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	<p>Retailindo NPWP 03.210.067.9-044.000 Tahun Pajak 2015 sebanyak 3 lembar</p> <p>5. Foto copy rekening koran BCA Nomor Rekening 5910026200 periode 31-12-14 sampai dengan 31-01-15</p> <p>6. Foto copy daftar penarikan dana</p> <p>7. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Juni 2015</p> <p>8. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Juli 2015</p> <p>9. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Agustus 2015</p> <p>10. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode September 2015</p> <p>11. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Oktober 2015</p> <p>12. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode November 2015</p> <p>13. Foto copy rincian transaksi BCA 4277 periode Desember 2015</p> <p>14. Foto copy Laporan Auditor Independen PT. Pazia Pillar Mercycom periode 31-12-15 sampai dengan 31-12-14</p> <p>15. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-00513/WPJ.21/KP.0203/2014</p> <p>16. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.01.1.46.38415</p> <p>17. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-587PKP/WPJ.21/KP.0203/2015</p>	<p>Hartanto Sutardja Direktur Utama PT. Pazia Retailindo</p>
2	<p>1. Surat Pengantar Penyampaian Data Kertas Kerja (DKK) Pemeriksaan Akuntan Publik Doli, Bambang,</p>	

Hal. 36 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	<p>Sulistiyanto, Dadang dan Ali Nomor SK-023-DBSDA/02/2018 tanggal 31/02/2018</p> <p>2. Induk DKK Piutang Usaha PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>3. Lampiran rincian Induk DKK Piutang Usaha PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>4. Induk DKK Persediaan PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>5. Lampiran rincian Induk DKK Persediaan PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>6. Induk DKK Utang Usaha PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p> <p>7. Lampiran rincian Induk DKK Utang Usaha PT. Pazia Pillar Mercycom per 31/12/2015</p>	<p>Rudi Maytuah Tambunan Partner KAP DBSDA</p>
	<p>1. Foto copy Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor 001/PR/VI/2015</p> <p>2. Foto copy SPT PPN Masa Januari 2015</p> <p>3. Foto copy SPT PPN Masa Februari 2015</p> <p>4. Foto copy SPT PPN Masa Maret 2015</p> <p>5. Foto copy SPT PPN Masa April 2015</p> <p>6. Foto copy SPT PPN Masa Mei 2015</p> <p>7. Foto copy SPT PPN Masa Juni 2015</p> <p>8. Foto copy SPT PPN Masa Juli 2015</p> <p>9. SPT PPN Masa Agustus 2015 <i>Print</i> SIDJP</p> <p>10. SPT PPN Masa September 2015 <i>Print</i> SIDJP</p> <p>11. Foto copy SPT PPN Masa Oktober 2015</p> <p>12. Foto copy SPT PPN Masa Nov.</p>	<p>Siti Wulandari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pademangan</p>

Hal. 37 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



3	<p>Pemb. ke-1 2015</p> <p>13. SPT PPN Masa Nov. Pemb. ke-1 2015 <i>Print</i> SIDJP</p> <p>14. SPT PPN Masa Desember 2015 <i>Print</i> SIDJP</p> <p>15. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 & Lamp.nya</p> <p>16. Foto copy Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak</p>	
4	<p>1. Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 periode 31-12-15 sampai dengan 31-01-16</p> <p>2. Foto copy Rekening Giro BCA Nomor 4943001963 Periode 30-11-15 sampai dengan 31-12-15</p> <p>3. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324441 tanggal 3 Desember 2015</p> <p>4. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113053 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>5. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113054 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>6. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.74113052 tanggal 29 Desember 2015</p> <p>7. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324440 tanggal 03 Desember 2015</p> <p>8. Faktur Pajak Nomor 010.004-15.32324442 tanggal 03 Desember 2015</p>	<p>Rubben Rinaldy <i>Manager Finance</i> PT. Erakomp Infonusa</p>
5	<p>1. Foto copy Form Pembukaan Rekening Nomor 4183002303 atas nama PT. Pazia Retailindo</p> <p>2. Foto copy TDP an. PT Pazia</p>	

Hal. 38 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	<p>Retailindo</p> <p>3. Foto copy Pengesahan Kementerian Keuangan RI Nomor PEM-00513/ WPJ.21/KP.0203/2014 atas nama PT. Pazia Retailindo</p> <p>4. Foto copy SK Domisili Nomor 237/1.824.01/2012 atas nama PT. Pazia Retailindo</p> <p>5. Foto copy SIUP Nomor 03652-02/PM/1.824.271 atas nama PT. Pazia Retailindo</p> <p>6. Foto copy Spesimen Tanda Tangan Direktur PT. Pazia Retailindo</p> <p>7. Foto copy NPWP PT. Pazia Retailindo Nomor 03.210.067.9-044.000</p> <p>8. Foto copy Akta Pendirian PT. Pazia Retailindo</p> <p>9. <i>Print Out</i> Transaksi Harian Rekening (IDR) Nomor 418-300-230-3 atas nama PT. Pazia Retailindo</p>	<p>Hendry Markus Branch Operation & Service Manager (BOSM) di Bank UOB KCP Mangga Dua Plaza</p>
6	<p>1. Mutasi Rekening Nobu National Bank atas nama Pazia Retailindo, PT 105-30-55555-5</p> <p>2. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening 105-30-55555-5</p> <p>3. Foto copy Aplikasi Pembukaan Rekening Nobu National Bank nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening 105-30-55555-5 Nomor CIF 141230141651000</p>	<p>Mira Branch Operation Head di Bank Nobu Cabang Kuningan Jakarta</p>
7	<p>1. Rekening Koran PT. Bank Mandiri, Tbk. Nomor 1200010058191, Mata Uang (Valuta) IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 1-Jan-15</p>	



	<p>sampai dengan 31-Des-15</p> <p>2. Rekening Koran Bank Central Asia, Tbk. Nomor 5910026200, Mata Uang (Valuta) IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 2015</p> <p>3. Rekening Koran Bank Permata Tbk Nomor 701814169, Mata Uang (Valuta) : IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 2015</p> <p>4. Rekening Koran Bank Sinarmas Nomor 0036601868, Mata Uang (Valuta) IDR Giro Sinarmas IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 2015</p> <p>5. Rekening Koran Bank UOB Indonesia Nomor 418-300-230-3, Mata Uang (Valuta) IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015</p> <p>6. Rekening Koran Citybank Nomor : 3000637964, Mata Uang (Valuta) IDR atas nama PT. Pazia Retailindo periode 2015</p>	<p>Nirzam Fahams Pemeriksa Pemeriksaan Bukti Permulaan PT. Pazia Retailindo</p>
8	<p>1. Foto copy sesuai dengan aslinya Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening beserta lampirannya</p> <p>2. Foto copy sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank Danamon Nomor Nasabah 0012129661 Cabang: 0071BDI Jakarta Mangga 2 Raya (M) atas nama PT. Pazia Retailindo Nomor Rekening: 003586534343 periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015</p>	<p>Herliana Ligianti Silaban Karyawan Bank Danamon Cabang Jakarta Mangga 2 Raya</p>
9	<p>1. Foto copy Akta dan Izin Usaha</p>	

Hal. 40 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI



	atas nama PT. Pazia Retailindo	
	2. Foto copy contoh Tanda Tangan dan Form Pembukaan Rekening atas nama PT. Pazia Retailindo	Septi SetyaNingsih (Branch Manager)
	3. Foto copy <i>Print</i> Transaksi Harian dengan Nomor Rekening 2281567896 PT. Pazia Retailindo	di Maybank Kantor Cabang Harco Mangga Dua

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh kami H. Mulyanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Teguh Harianto, S.H., M.Hum. dan lersyaf, S.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.
M.H.

H. Mulyanto, S.H.,

lersyaf, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Hal. 41 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT DKI